



PUTUSAN

NOMOR: 115/PID.Sus/2016/PT.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MODREN KACARIBU ;**
Tempat lahir : Kabanjahe ;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 24 Maret 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan XIII Kelurahan Binjai Serbangan
Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nahkoda KM Camar Mulia GT 341 No 671 Ppa ;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal .05 Januari 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2016 ;
7. Penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 5 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016 ;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 115/Pid.Sus/2016/PT.Mdn Halaman 1



8. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 1 Maret 2016 Nomor: 115/PID.Sus/2016/PT.Mdn, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor: 01/PID.Sus.Prk/2016/PN.Mdn., tanggal 4 Februari 2016 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai asahan tanggal 11 Januari 2016 **Nomor Register Perkara : PDM- 01/TBALAI/01/2016** terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU.

Bahwa ia terdakwa **MODREN KACARIBU** PADA hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekira pukul 23.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 pada posisi 02°59'558" Lintang Utara dan 009°49'571" Bujur Timur atau 0,5 mil utara Pelabuhan Teluk Nibung tepatnya di perairan Sei Asahan Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan Medan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **memiliki dan atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bermula pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekira pukul 23.50 WIB pada saat saksi SYAHRIZAL bersama-sama dengan saksi KHOIRUDIN dan saksi EKO SAPUTRO,SH(masing-masing saksi anggota Polisi Perairan) sedang melakukan patrol rutin di perairan Tanjung Balai Asahan dengan menggunakan Kapal Patroli KP II-2027, kemudian para

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 115/Pid.Sus/2016/PT.Mdn *Halaman 2*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat KM Camar Mulia GT.341 No 671 Ppa dalam keadaan kandas di perairan Sei Asahan pada posisi 02°59'558" Lintang Utara dan 009°49'571" Bujur Timur, melihat hal tersebut lalu para saksi dengan menggunakan Kapal Patroli KP II-2027 mendekati KM Camar mulia tersebut, selanjutnya setelah Kapal Patroli berhasil merapat kelambung KM.Camar Mulia, kemudia para saksi naik keatas Kapal KM.Camar Mulia dan melakukan pemeriksaan barang-barang bawaan/muatan serta dokumen KM.Camar Mulia dan melakukan tersebut.

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan/muatan KM.Camar Mulia mengangkut berbagai jenis ikan segar dan ikan kering serta sayur-sayuran dan juga buah-buahan yang kesemua barang-barang tersebut akan dibawa berlayar menuju Port Klang Malaysia, selanjutnya para saksi menanyakan kelengkapan dokumen KM.Camar Mulia kepada terdakwa **MODREN KACARIBU** selaku Nahkoda KM.Camar Mulia GT 341 No.671 Ppa, kemudian terdakwa memberikan seluruh dokumen berupa dokumen Kapal dan dokumen muatan kapal kepada para saksi, selanjutnya para saksi memeriksa seluruh dokumen dan berdasarkan manifest muatan KM.Camar Mulia tertera bahwa Km.Camar Mulia mengangkut 680 (enam ratus delapan puluh) fiber ikan segar berbagai jenis, 18(delapan belas) keranjang kepiting, 1 (satu) fiber daging kepiting, 5 (lima) goni ciput, 12 (dua belas) keranjang tripang dan 15 (lima belas) goni ebi, namun dari semua dokumen yang telah ditunjukkan oleh Terdakwa Modren Kacaribu, didapati bahwa KM.Camar Mulia GT 341 No 671 Ppa yang di Nahkodai oleh terdakwa dan mengangkut 680 (enam ratus delapan puluh) fiber ikan segar berbagai jenis, 18 (delapan belas) keranjang kepiting, 1 (satu) fiber daging kepiting , 5 (lima) goni ciput 12 (dua belas) keranjang teripang dan 15 (lima belas) goni ebi tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dan selanjutnya para saksi membawa terdakwa bersama dengan KM.Camar Mulia ke kantor Polisi Perairan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa MODREN KACARIBU tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 94 UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 2004 Tentang

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 115/Pid.Sus/2016/PT.Mdn *Halaman 3*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perikanan Jo Pasal 28 ayat (1) UU No 45 Tahun 2009 Tentang
Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **MODREN KACARIBU SELAKU Nahkoda KM.Camar Mulia GT.341 No 671 Ppa** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **ROBINSON selaku pemilik Kapal KM.Camar Mulia GT.341 No 671** (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekira pukul 23.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 pada posisi 02°59'558" Lintang Utara dan 009°49'571" Bujur Timur atau 0,5 mil utara Pelabuhan Teluk Nibung tepatnya di perairan Sei Asahan Kabupaten Asahan atau setidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan Medan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memiliki dan atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 saudara ROBINSON (DPO) selaku pemilik Kapal KM Camar Mulia GT 341 No 671 meminta/memerintahkan terdakwa **MODREN KACARIBU** menahkodai KM.Camar Mulia GT 341 No 671 untuk mengangkut ikan berbagai jenis, sayur-sayuran, dan buah-buahan dari Pelabuhan Tanjung Balai menuju Port Klang Malaysia.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekira pukul 23.50 WIB pada saat saksi SYAHRIZAL bersama-sama dengan saksi KHOIRUDIN dan saksi EKO SAPUTRO,SH (masing-masing saksi anggota Polisi Perairan) sedang melakukan patrol rutin diperairan Tanjung Balai Asahan dengan menggunakan Kapal Patroli KP II-2027, kemudian para saksi melihat KM Camar Mulia GT.341 No 671 Ppa dalam keadaan kandas di perairan Sei Asahan pada posisi 02°59'558" Lintang Utara dan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 115/Pid.Sus/2016/PT.Mdn Halaman 4



009°49'571" Bujur Timur, melihat hal tersebut lalu para saksi dengan menggunakan Kapal Patroli KP II-2027 mendekati KM Camar mulia tersebut, selanjutnya setelah Kapal Patroli berhasil merapat kelambung KM.Camar Mulia, kemudia para saksi naik keatas Kapal KM.Camar Mulia dan melakukan pemeriksaan barang-barang bawaan/muatan serta dokumen KM.Camar Mulia dan melakukan tersebut.

- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan/muatan KM.Camar Mulia tersebut para saksi mendapati KM.Camar Mulia mengangkut berbagai jenis ikan segar dan ikan kering serta sayur-sayuran dan juga buah-buahan yang kesemua barang-barang tersebut akan dibawa berlayar menuju Port Klang Malaysia, selanjutnya para saksi menanyakan kelengkapan dokumen KM.Camar Mulia kepada terdakwa MODREN KACARIBU selaku Nahkoda KM Camar Mulia GT 341 No 671 Ppa, kemudian terdakwa memberikan seluruh dokumen berupa dokumen Kapal dan dokumen muatan kapal kepada para saksi, selanjutnya para saksi memeriksa seluruh dokumen dan berdasarkan manifest muatan KM.Camar Mulia tertera bahwa KM.Camar Mulia mengangkut 680(enam ratus delapan puluh) fiber ikan segar berbagai jenis, 18(delapan belas) keranjang kepiting, 1 (satu) fiber daging kepiting, 5 (lima) goni ciput, 12 (dua belas) keranjang tripang dan 15 (lima belas) goni ebi, namun dari semua dokumen yang telah ditunjukan oleh Terdakwa Modren Kacaribu, didapati bahwa KM.Camar Mulia GT 341 No 671 Ppa yang di Nahkodai oleh terdakwa dan mengangkut 680 (enam ratus delapan puluh) fiber ikan segar berbagai jenis, 18 (delapan belas) keranjang kepiting, 1 (satu) fiber daging kepiting , 5 (lima) goni ciput 12 (dua belas) keranjang teripang dan 15 (lima belas) goni ebi tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dan selanjutnya para saksi membawa terdakwa bersama dengan KM.Camar Mulia ke kantor Polisi Perairan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa MODREN KACARIBU tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 94 UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 28 ayat (1) UU No 45 Tahun 2009 Tentang

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 115/Pid.Sus/2016/PT.Mdn *Halaman 5*



Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan tanggal 2 Februari 2016 **No. Reg.Perk.:PDM-01/TBALAI/02/2016** Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MODREN KACARIBU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Memiliki dan atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 28 ayat (1) UU RI UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MODREN KACARIBU**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) TAHUN ; dan DENDA Rp 1.000.000.000,- (SATU MILIAR RUPIAH) SUBSIDER 6 (ENAM) BULAN KURUNGAN.

Dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Unit Kapal KM Camar Mulia GT.341 No.671 Ppa bermesin Cummins 700 PK.
 - 1(satu) unit Radio Merek Icom. IC 707.
 - 1(satu) unit GPS 128 Merk Garmin.
 - 1(satu) radio VHF MARINE ICM 304.
 - 1(satu) buah Kompas.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Dokumen Kapal KM Camar Mulia GT.341 No.671 Ppa bermesin Cummins -700 PK. Berupa :
1(satu) lembar Surat Laut L2001196, 1(satu) lembar Surat Keterangan No :PK.404/2/20/KSOP.Tba-14, 1(satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No PK.001/19/9/KSOP.PLS-2015, 1(satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 115/Pid.Sus/2016/PT.Mdn Halaman 6



PK.001/10/9/KSOP.PLS-2015. 1(satu) lembar Sertifikat Garis Muatan No PK 102/01/17/KSOP.Tba-15.,1(satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) No 671/PPa, 1(satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Barang No PK.002 /22/16 /KSOP Tba-15.1(satu) lembar Surat Keterangan Susunan Perwira No PK.002 /22/16/KSOP Tba-15, 1(satu) Lembar Halaman Tambahan Sertifikat Keselamatan Konstrksi Kapal Barang No.PK.404/06/11/KSOP.Tba-15, 3 (tiga) Lembar Pemberitahuan Ekspor Barang No.000597 tanggal 6 Desember 2015. 1(satu) lembar Health Certificate for Fish and fish products No.P8/KI-D1/28.0/XII/2015/00822. 1(satu) lembar Health Certificate for Fish and fish products No.P8/KI-D1/28.0/XII/2015/00823. 1(satu) lembar Health Certificate for Fish and fish products No.P8/KI-D1/28.0/XII/2015/00824. 1(satu) lembar Health Certificate for Fish and fish products No.P8/KI-D1/28.0/XII/2015/00825. 2(dua) lembar Surat Persetujuan Berlayar No.B 53/KMAJ.054204 dan Daftar Awak Kapal. 1(satu) lembar Manifest Tripang Kering sebanyak 252 Kg. 1(satu) lembar Manifest Siput sebanyak 71 Kg. 1(satu) lembar Manifest Siput sebanyak 142 Kg. 1(satu) lembar Manifest ikan asin dan udang kecepe sebanyak 2.191 Kg. 1(satu) lembar Manifest udang segar sotong segar, dan ikan segar sebanyak 6.600 Kg. 1(satu) lembar Manifest kepiting sebanyak 645 Kg. 1(satu) lembar Manifest ikan basah sebanyak 12.500. Kg 5(lima) lembar Pemberitahuan Ekspor barang No 000598 tgl 6 Desember 2015. 2(dua) rangkap laporan muatan / Cargo List.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- Uang hasil penjualan (lelang) barang bukti berupa 680 (enam ratus delapan puluh) fiber ikan berbagai jenis, 18 (delapan belas) keranjang kepiting, 5 (lima) goni ciput, 1 (satu) fiber daging kepiting, 12 (dua belas) goni teripang dan 15 (lima belas) goni ebi sebesar Rp 93.239.000,- (Sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 115/Pid.Sus/2016/PT.Mdn Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 Februari 2016 **Nomor: 01/PID.Sus.Prk/2016/PN.Mdn.**, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MODREN KACARIBU tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. **"mengoperasikan kapal mengangkut Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang tanpa memiliki Surat Ijin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI)** sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 10(sepuluh) bulan.
3. Menjatuhkan denda kepada Terdakwa sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - A. 1).1(satu) Unit Kapal KM Camar Mulia GT.341 No.671 Ppa bermesin Cummings 700 PK.
 - 2).1(satu) unit Radio Merek Icom. IC 707.
 - 3).1(satu) unit GPS 128 Merk Garmin.
 - 4).1(satu) radio VHF MARINE ICM 304.
 - 5).1(satu) buah KompasDirampas untuk dimusnahkan
- B. Barang bukti berupa :
 - 1) 680 (Enam ratus delapan puluh) fiber ikan segar berbagai jenis
 - 2) 18(delapan belas) keranjang kepiting
 - 3) 1(satu) fiber daging kepiting.
 - 4) 5(lima) goni ciput.
 - 5) 12(dua belas) goni tripang.
 - 6) 15(lima belas) goni hebi.Telah dijual lelang dengan hasil penjualan sebesar Rp. 93.239.000,- (sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu) rupiah dirampas untuk Negara;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 115/Pid.Sus/2016/PT.Mdn Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Barang bukti berupa :

- 1) 1(satu) lembar Surat Laut L2001196.
- 2) 1(satu) lembar Surat Keterangan No :PK.404/2/20/KSOP.Tba-14.
- 3) 1(satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No PK.001/19/9/KSOP.PLS-2015.
- 4) 1(satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No PK.001/10/9/KSOP.PLS-2015.
- 5) 1(satu) lembar Sertifikat Garis Muatan No PK 102/01/17/KSOP.Tba-15.
- 6) 1(satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) No 671/Ppa
- 7) 1(satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Barang No PK.002/22/16/ KSOP.Tba-15.
- 8) 1(satu) lembar Surat Keterangan Susunan Perwira No PK.002/22/16/ KSOP.Tba-15.
- 9) 1(satu) Lembar Halaman Tambahan Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No.PK.404/06/11/KSOP.Tba-15.
- 10) 3 (tiga) Lembar Pemberitahuan Ekspor Barang No.000597 tanggal 6 Desember 2015.
- 11) 1(satu) lembar Health Certificate for Fish and fish products No.P8/KI-D1/28.0/XII/2015/00822.
- 12) 1(satu) lembar Health Certificate for Fish and fish products No.P8/KI-D1/28.0/XII/2015/00823.
- 13) 1(satu) lembar Health Certificate for Fish and fish products No.P8/KI-D1/28.0/XII/2015/00824.
- 14) 1(satu) lembar Health Certificate for Fish and fish products No.P8/KI-D1/28.0/XII/2015/00825.
- 15) 2(dua) lembar Surat Persetujuan Berlayar No.B 53/KMAJ.054204 dan Daftar Awak Kapal.
- 16) 1(satu) lembar Manifest Tripang Kering sebanyak 252 Kg.
- 17) 1(satu) lembar Manifest Siput sebanyak 71 Kg.
- 18) 1(satu) lembar Manifest Siput sebanyak 142 Kg.
- 19) 1(satu) lembar Manifest ikan asin dan udang kecepe sebanyak 2.191 Kg.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 115/Pid.Sus/2016/PT.Mdn Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1(satu) lembar Manifest udang segar sotong segar, dan ikan segar sebanyak 6.600 Kg.
- 21) 1(satu) lembar Manifest kepiting sebanyak 645 Kg.
- 22) 1(satu) lembar Manifest ikan basah sebanyak 12.500. Kg
- 23) 5(lima) lembar Pemberitahuan Ekspor barang No 000598 tgl 6 Desember 2015.
- 24) 2(dua) rangkap laporan muatan / Cargo List,
Semuanya dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,-(lima ribu rupiah);

Membaca surat-surat :

1. Membaca Akta permintaan banding **Nomor : 01 /Akta.Pid.Sus-PRK/2016/PN.Mdn.** yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 01/PID.Sus-PRK/2016/PN.Mdn., tanggal 4 Februari 2016;
2. Membaca Akta permintaan banding **Nomor : 02 /Akta.Pid.Sus-PRK/2016/PN.Mdn.** yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 01/PID.Sus-PRK/2016/PN.Mdn., tanggal 4 Februari 2016;
3. Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 12 Februari 2016 Pernyataan Banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya;
4. Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 11 Februari

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 115/Pid.Sus/2016/PT.Mdn *Halaman 10*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Pernyataan Banding oleh Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

5. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Februari 2016, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2016;
6. Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 17 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Februari 2016, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2016
7. Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, ditujukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2016 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Februari 2016 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Februari 2016, terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 01/PID.Sus-PRK/2016/PN.Mdn., tanggal 4 Februari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hukuman yang telah dijatuhkan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan tersebut diatas, tidak sesuai dengan tuntutan kami selaku Jaksa Penuntut Umum dan tidak sesuai dengan rasa keadilan Masyarakat yang berkembang pada saat ini;
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan tersebut di atas tidak memberikan efek

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 115/Pid.Sus/2016/PT.Mdn Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jera kepada terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan kekawatiran dikemudian hari masyarakat akan mengikuti dan mencontoh perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengingat ringannya hukuman yang dijatuhkan;

3. Oleh karena itu agar terdakwa dihukum sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 17 Februari 2016, terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 01/PID.Sus-PRK/2016/PN.Mdn., tanggal 4 Februari 2016, dan Kontra Memori Banding atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 01 Maret 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan kurang mencerminkan rasa keadilan dalam Masyarakat Nelayan ;
- Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan akan menimbulkan kesengsaraan pekerja dan keluarga atau buruh (anak buah kapal) ;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan terlalu berat, tanpa mempertimbangkan proses hukum yang terjadi, demikian juga proses yang dilakukan sejak penangkapan Kapal dan Nahkoda (Terdakwa), telah mengalami proses yang salah dan melanggar ketentuan Perundang – Undangan ;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan yang mengacu kepada Berita Acara Penyidikan, Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, telah menyimpang dari proses Perundang-Undangan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa Modren Kacaribu, menilai proses hukum sejak awal pemeriksaan telah keliru, hukuman terlalu berat, perampasan dan pemusnahan terhadap barang –

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 115/Pid.Sus/2016/PT.Mdn Halaman 12



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan yang tidak dapat dibenarkan sejak proses penyidikan dari awal :

Bahwa pada hari minggu, tanggal 6 Desember 2015, pukul 23.50 Wib, didaerah pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai Asahan, diperairan Sei Asahan (masih diwilayah Pelabuhan Perikanan / dan atau Kepabeanan Pelabuhan Teluk Nibung) Kapal KM. Camar Mulia GT 341 No. 671 Ppa, merupakan Kapal Kargo, yang sedang kandas diperairan Sei Asahan Tanjung Balai, yang memuat barang-barang berupa :

- A.** - Tunas kol segar
- Ubi jala segar
- Jahe segar
- Kencong segar
- Petai segar
- B.** - Kentang segar - Asam
- Lengkuas - Daun Kunyit
- Daun Nipah - Ubi Super
- Cengkeh
- Terong Segar
- Manggis segar
- Pisang Kepok
- C.** - Ikan Asin
- Udang Kecepe
- Siput Laut
- Kepiting Hidup
- Gendang Rebana
- Udang segar
- Sotong segar

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 115/Pid.Sus/2016/PT.Mdn Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ikan segar

Sesuai Manifest / atau Pemberitahuan Ekspor Barang yang tertera dalam Berkas Perkara No : 01 / Pid.Sus PRK / 2016 / PN – Mdn, ditangkap oleh Polisi Perairan yang sedang melakukan patroli rutin dengan menggunakan Kapal Patroli KP II – 2027, oleh Petugas Satuan Pol Air, sdr. Syahrizal, Khoiruddin dan Eko Saputro.

Dan selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan terhadap Nahkoda Kapal sdr. Modren Kacaribu (Terdakwa) dan Muatan Kapal, petugas meminta dokumen yang ada dan setelah diperiksa, kapal KM. Camar Mulia GT. 341 No. 671 Ppa, tidak mempunyai Sikpi (Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan) kapal KM. Camar Mulia sebagai Kapal Kargo yang tidak khusus mengangkut ikan hanya mempunyai **Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) No : BXXV – 394 / AL.58** (terlampir), dan akhirnya Nahkoda (Modren Kacaribu) dibawa petugas beserta kapal KM. Camar Mulia ke kantor Polisi Perairan untuk dilakukan Pemeriksaan (Penyidikan).

Atas peristiwa yang terjadi sesuai fakta menjadikan pertanyaan Kuasa Hukum Terdakwa :

1. Siapa yang berhak memeriksa / menyidik kasus ini ?
2. Wajibkah Kapal Kargo memiliki Sikpi (Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan)?

Jawaban :

1. Menurut ketentuan UU No : 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No : 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, **pasal 73 ayat 3 menyatakan “ penyidikan terhadap tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi dipelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan “ ;**
2. Kapal Kargo tidak wajib memiliki Sikpi (Surat Ijin Kapal Pengangkutan Ikan) oleh karena **Kapal KM. Camar Mulia GT. 341 No. 671 Ppa, tidak khusus melakukan Pengangkutan Ikan,**

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 115/Pid.Sus/2016/PT.Mdn Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian **Keterangan Saksi Ahli “ Marianus O. Brewon, S.St. Pi.**
dipersidangan Pengadilan Negeri Medan sesuai Tuntutan Jaksa
Penuutut Umum hal 6 point 4 ”.

Demikian **Surat Direktorat Jendral Perikanan Tangkap No : B.934 /**
DJPT.4 / P1-410.D4 / I / 2016, tanggal 29 Januari 2016, yang
ditujukan kepada Komandan Armada RI Kawasan Barat Pangkalan
Utama TNI AL I Belawan, sehubungan Penangkapan Kapal MV.
Orient Star, kapal yang secara khusus digunakan untuk
mengangkut ikan wajib Sikpi, point 5 menyatakan “ pada tanggal 15
Oktober 2015 Lantamal I Belawan telah melakukan penangkapan
kapal pengangkut ikan tidak memiliki Sikpi (Surat Ijin Kapal
Pengangkut Ikan), kapal MV. Orient Star hanya digunakan
mengangkut ikan, tidak mengangkut barang lain. (terlampir)

Artinya jika kapal Tidak Mengangkut Ikan secara Khusus, tidak wajib
memiliki Sikpi (Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan).

Demikian pula **Surat Direktorat Jendral Perikanan Tangkap yang**
tertanggal 30 Oktober 2015, ditujukan pada PT. Cahaya Lautan
Niaga pada point 3 menyatakan “ Sikpi (Surat Ijin Kapal
Pengangkut Ikan) diberikan kepada kapal yang memiliki palkah dan
/ atau secara khusus mengangkut ikan, sementara Kapal Kargo
yang tidak sesuai dengan ketentuan point 2 diatas tidak
memerlukan Sikpi (Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan) dan cukup
memiliki izin dari Perhubungan Laut berdasarkan SIUPAL (Surat
Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut). (terlampir)

Sementara kapal yang tidak khusus melakukan Pengangkutan Ikan tidak
diperlukan Sikpi (Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan) sesuai ketentuan
UU No : 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No : 31 Tahun 2004
Tentang Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No :
PER. 30 / Men / 2012, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
No : 57 / PERMEN – KP / 2014, Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No : PER. 30 / MEN / 2012,

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 115/Pid.Sus/2016/PT.Mdn Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan
Republik Indonesia (WPP-RI).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa sdr. Modren Kacaribu tidak dapat dijatuhi hukuman / dan atau dihukum telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua oleh karena tidak memenuhi unsur – unsur tindak pidana tersebut.

Selanjutnya Terdakwa sdr. Modren Kacaribu mengharapkan melalui Kuasa Hukumnya, mohon pada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan No : 01 / Pid.Sus Prk / 2016 / PN – Mdn, tanggal 04 Februari 2016 ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Seandainya Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang sadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**)

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 01/PID.Sus-PRK/2016/PN.Mdn., tanggal 4 Februari 2016 dan bukti surat lain yang bersangkutan. Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan hukum hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan menyakinkan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana **“Memiliki dan atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI”** Melanggar Pasal 94 UU No 45

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 115/Pid.Sus/2016/PT.Mdn Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 28 ayat (1) UU RI UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Kedua telah tepat dan benar karena pertimbangan Majelis Tingkat Pertama didasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan muatan ikan segar sebanyak 680 (enam ratus delapan puluh) Fiber Ikan segar berbagai jenis; 18 (delapan belas) keranjang Kepiting, 1 (satu) fiber daging kepiting; 5 (lima) Goni siput; 12 (dua belas) keranjang Tripang; dan 15 (lima belas) goni Hebi; dan **hanya** mengangkut **5 (lima) Ton, buah dan sayuran, walupun sebagai Kapal Kargo** seharusnya dilengkapi dengan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan,

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan kecurigaan terhadap illegal Phising, Setiap Kapal Kargo yang mengangkut Ikan segar dan banyak, diperlukan akan kepatuhan terhadap Undang-undang UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas keadilan,kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi.,Hukuman Pidana yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat sesuai dengan kesalahan terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera dikemudian hari bagi terdakwa maupun bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 01/PID.Sus-PRK/2016/PN.Mdn., tanggal 4 Februari 2016, yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan**;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 115/Pid.Sus/2016/PT.Mdn Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, akan pasal undang-undang, khususnya Pasal Pasal 94 Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Terdakwa melalui Kuasa Hukum tersebut;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan 01/PID.Sus-PRK/2016/PN.Mdn., tanggal 4 Februari 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **1 Maret 2016** oleh kami: **RUSTAM IDRIS, SH** sebagai Ketua Majelis, **ROBERT SIMORANGKIR, SH.,MH** dan **MARYANA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 1 Maret 2016 Nomor: 115/PID.Sus/2016/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal 2 Maret 2016 oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota serta dibantu oleh JUANTI SITORUS, SH Panitera Pengganti

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 115/Pid.Sus/2016/PT.Mdn Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH

RUSTAM IDRIS, SH

MARYANA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

JUANTI SITORUS, SH.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 115/Pid.Sus/2016/PT.Mdn Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)